



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.748, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. UNY. Statuta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG  
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu disusun Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu diatur Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNY.
3. Senat adalah Senat UNY.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai UNY yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) UNY merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Sleman dan memiliki kampus di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) UNY ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas tanggal 4 Agustus 1999.
- (3) UNY merupakan pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.
- (4) IKIP Yogyakarta merupakan penggabungan Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Institut Pendidikan Guru yang dipisahkan dari Universitas Gadjah Mada dan ditetapkan pada 3 Januari 1963 serta diresmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada tanggal 21 Mei 1964.
- (5) Tanggal 21 Mei ditetapkan sebagai tanggal kelahiran atau *Dies Natalis* UNY.

### Pasal 3

UNY berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 4

- (1) UNY mempunyai lambang berbentuk bunga teratai bersegi 5 (lima) berwarna biru dengan garis luar/tepi dari bunga teratai berwarna kuning yang di dalamnya terdapat:
  - a. tulisan UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang dibuat melingkar berwarna putih;
  - b. tulisan kaligrafi UNY pada bagian bawah berwarna putih;
  - c. gambar sayap burung garuda berwarna kuning, diberi rangka berbentuk harpa berwarna hijau; dan
  - d. gambar tugu dengan kepala lidah api terbelah tiga dengan warna merah, leher dan badan yang berbentuk pena, serta kaki tugu berbentuk tangga.
- (2) Lambang UNY memiliki makna sebagai berikut:
  - a. bunga teratai bersegi lima memiliki makna Pancasila sebagai landasan filosofi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;

- b. warna biru memiliki makna kedalaman dan keteguhan jiwa, kewibawaan, dan kemantapan langkah dan gerak;
  - c. warna kuning pada kontur memiliki makna kekuatan dan kejayaan;
  - d. tulisan Universitas Negeri Yogyakarta yang dibuat melingkar bersambung dengan tulisan kaligrafi UNY memiliki makna UNY memiliki semangat berwawasan global dan menjunjung tinggi kearifan lokal;
  - e. gambar sayap burung garuda berwarna kuning memiliki makna pengembangan universitas, baik regional, nasional, maupun internasional;
  - f. rangka sayap berbentuk harpa berwarna hijau memiliki makna pengembangan kebudayaan;
  - g. gambar tugu merupakan deformasi Tugu Yogyakarta sebagai ciri khas kota Yogyakarta yang memiliki makna persatuan dan kesatuan serta keteguhan Sivitas Akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
  - h. lidah api terbelah 3 (tiga) dengan warna merah memiliki makna tridharma perguruan tinggi;
  - i. pena memiliki makna kependidikan; dan
  - j. tangga memiliki makna jenjang pendidikan.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

LAMBANG	WARNA	KODE WARNA RGB		
		<i>Red</i>	<i>Green</i>	<i>Blue</i>
bunga teratai bersegi 5 (lima)	biru	23	13	255
	kuning	255	255	0
warna dasar	biru	23	13	255
tulisan universitas negeri yogyakarta dan kaligrafi uny	putih	255	255	255
sayap burung garuda	kuning	255	255	0